

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun  
Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Disusun Oleh :**

**Anisa Rahmatika Nurazizah**

**NIM. 1717302007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Anisa Rahmatika Nurazizah  
NIM : 1717302007  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Juli 2021  
Saya yang menyatakan,



Anisa Rahmatika Nurazizah  
NIM. 1717302007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
www.uinsaizu.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus di Desa  
Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **ANISA RAHMATIKA NURAZIZAH (NIM. 1717302007)**  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas  
Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada  
tanggal 29 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Muchimah S.H.I., M.H.**  
NIP/NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, ..... 21 Oktober 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Juli 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anisa Rahmatika Nurazizah  
NIM : 1717302072  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP.198301142008012014

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)**

**ABSTRAK  
ANISA RAHMATIKA NURAZIZAH  
NIM. 1717302007**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sama, yaitu minimal berusia 19 tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan jika mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dispensasi nikah menyebabkan meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur, salah satunya di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Dengan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur dikhawatirkan terjadi dampak negatif, termasuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan hal ini, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) , pelaku, serta masyarakat Desa Binangun Kabupaten Cilacap, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, serta dikumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan kemudian di analisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis interaktif.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap memiliki resiko yang cukup besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan korban merasa kesakitan, timbul luka ringan, jatuh sakit bahkan sampai tertekan, ketakutan, trauma, dan menderita.

**Kata Kunci:** *Perkawinan di Bawah Umur, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

## MOTTO

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Q.S An-Nisa' ayat 1



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku tercinta, bapak M. Saeen dan ibu Sumiyati yang sangat berjasa dalam hidup, yang tidak pernah lelah memberikan do'a, cinta, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan dari segala aspek. Terimakasih telah membimbingku dengan bijak, sabar, penuh perhatian, menjadi penyemangatku dan inspirasi dalam hidupku.
2. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas semua ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah diberikan karena itu sangat berarti untuk saya.
3. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang selalu memberi do'a, semangat, dukungan, bantuan, dan selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah.
4. Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, tempat penulis melakukan penelitian.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

TERIMAKASIH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor I, II, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ;
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ;
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah;
4. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, dan semangat. Terimakasih telah mencurahkan waktu, perhatian dan bimbingan, serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ;
6. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
7. Ibu Nyai Roishoh, Purwatiningsih, Salim Masruri, Yogi, Anwaruddin dan Azhari selaku narasumber, yang sudah membantu penulis melakukan penelitian.

Purwokerto, 19 Juli 2021  
Penulis,



Anisa Rahmatika Nurazizah  
NIM. 1717302007



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*      سُئِلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

**OUTLINE**  
**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Definisi Operasional
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kajian Pustaka
- G. Metodologi Penelitian
- H. Sistematika Pembahasan
- I. Daftar Pustaka
- J. Outline

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

- A. Perkawinan Di Bawah Umur
  - 1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur Menurut UU dan Hukum Islam
  - 2. Batas Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam
  - 3. Tujuan Dari Perkawinan
- B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
  - 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 3. Solusi Dari Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **BAB III. METODELOGI PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Analisis Data

### **BAB IV. PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BINANGUN KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap
- C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap
- 4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bawah Umur Di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap

### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini semakin banyak terjadi, hal ini tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, akan tetapi hal ini juga terjadi di beberapa negara-negara lain. Pada tahun 2014, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Termasuk di negara-negara yang berkembang. Hal tersebut juga didukung oleh 116 negara anggota, termasuk negara Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru, perkawinan dibawah umur sangat merugikan negara berkembang. Persalinan perempuan dibawah usia 18 tahun sangat beresiko tinggi terhadap kesehatan anak serta resiko kematian ibu saat melahirkan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang nyata. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwa 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga. Mitra Perempuan mencatat, hanya 15,2% perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum, dan mayoritas (45,2%) memutuskan pindah rumah dan 10,9% memilih diam.<sup>2</sup>

Di Indonesia, perempuan adalah korban yang paling rentan dari perkawinan dibawah umur, selain resiko dari terputusnya akses pendidikan dari pelaku perkawinan dibawah umur, perkawinan dibawah umur seringkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT

---

<sup>1</sup> Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia, Agustus 2018, "*Resiko Kekerasan Dalam*

<sup>2</sup> Nurul Hidayah dan Amir Junaidi, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan korban Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah, Asiyah Jawa Tengah, Jurnal Serambi Hukum, Agustus 2016- Januari 2017, vo. 10, No.2, 92.



muncul bukan hanya karena masalah ekonomi saja, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor mental atau psikologis yang belum siap dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga.

Syarat dari pernikahan menurut hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Baik laki-laki maupun perempuan sudah baligh (dalam hukum islam) atau telah cukup umur
2. Pernikahan terjadi bukan karena paksaan
3. Harus dengan seorang wali
4. Adanya dua orang saksi
5. Tidak adanya penghalang diantara keduanya.<sup>3</sup>

Batas usia minimum untuk menikah menurut UU perkawinan tahun 1974 adalah umur 21 tahun tanpa izin orangtua (pasal 6 ayat 2),<sup>4</sup> serta 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki dengan persetujuan orangtua (pasal 7 ayat 1).<sup>5</sup> Kompilasi hukum islam (KHI) di Indonesia, yang digunakan sebagai pedoman para hakim di pengadilan agama, menetapkan usia minimum untuk menikah dalam pasal 15. Dispensasi perkawinan juga diatur dalam undang-undang tanpa menjelaskan atas dasar atau alasan apa dispensasi tersebut diterima atau ditolak (pasal 7 ayat 2).<sup>6</sup>

Menurut hukum Islam dan UU yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan mengenai batas usia perkawinan, namun dengan adanya batas usia perkawinan dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi dengan adanya perkawinan dibawah umur, seperti perceraian, permasalahan ekonomi, dan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap sering terjadi perkawinan dibawah umur, bahkan Karena alasan hamil diluar nikah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, dari tahun ke tahun perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap mengalami penurunan dan

---

<sup>3</sup> Abdul Azizi M, "*Fikih Muyassa*"r, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 470-471.

<sup>4</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2).

<sup>5</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

<sup>6</sup> Sulistyowati Irianto, "*Menikah Muda Di Indonesia suara*", *Hukum, Dan Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 18.

peningkatan. Total pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Binangun dari tahun 2018-2021 berjumlah 7 orang. Padahal dalam sebuah ikatan perkawinan seseorang akan menghadapi banyak lika liku kehidupan, terutama jika telah memiliki anak. Dalam hal ini sebuah pernikahan bukan hanya dibutuhkan sebuah tekad atau modal saja. Akibat dari perkawinan dini ini, banyak sekali perempuan (isteri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) , dikarenakan umur baik suami maupun isteri belum cukup matang untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga kontrol emosi dan rasa saling egois sangat memicu terjadinya KDRT dalam rumah tangga.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah cukup umur, matang berfikir, siap mental dan mapan. Dalam kehidupan, perkawinan bukanlah bersifat sementara, tetapi harus memiliki keyakinan untuk seumur hidup. Oleh karena itu dibutuhkan pula persiapan mental, kematangan berfikir, dan kematangan umur dalam sebuah perkawinan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya. Untuk menciptakan keluarga yang baik, maka harus diawali atau dilakukan dengan perkawinan yang sah (baik). Karena sangat mustahil menjadi keluarga baik tanpa awal atau perkawinan yang baik (perkawinan tidak sah). Seperti contoh pasangan kumpul kebo, sekalipun sudah hidup seperti berumah tangga , karena tanpa dilandasi perkawinan yang sah, mereka juga akan menemukan berbagai masalah, mereka juga akan menemukan berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak mereka pikirkan. Apalagi perkawinan tidak hanya membolehkan melakukan seks semata, tetapi didalamnya terkandung banyak tujuan dan hikmah.<sup>7</sup>

Suatu kebiasaan yang jauh dari ajaran islam adalah menunda pernikahan sampai pada usia tertentu. Terjadinya kejahatan dan penyimpangan seksual pada era modern ini adalah dikarenakan faktor penundaan pernikahan,

---

<sup>7</sup> Armaid Tanjung, “*Free Sex NO! Nikah YES!*”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 109-110.

hingga banyaklah terjadi kasus hamil di luar nikah, dan akhirnya terpaksa mereka harus menikah di usia dini.<sup>8</sup>

Batas usia dalam perkawinan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah perkawinan harus memiliki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda atau dibawah umur dapat mengakibatkan meningkatnya konflik rumah tangga, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan kasus perceraian karena kurangnya rasa kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yang diakibatkan oleh kurangnya kematangan pola pikir.

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk berhubungan badan antara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tenang dan kasih sayang dengan cara yang baik dan diridhoi Allah SWT.<sup>9</sup>

Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>10</sup> Maka dari itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.<sup>11</sup>

Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai tujuan perkawinan atau keluarga secara lebih rinci, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturuna guna melanjutkan generasi berikutnya
2. Menjaga diri dari setan
3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup
4. Saling menghibur dan saling menenangkan
5. Melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga
6. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, tenang, dan sejahtera.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Haidar Abdullah, *“Kebebasan Seksual Dalam Islam”*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 100.

<sup>9</sup> Zakiyah Daradjat, *“Ilmu Ushul Fiqh Jilid I”*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38.

<sup>10</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *“Fiqh Munakahat”*, (Jakarta: Kencana, 2003), 39.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 80.

Pernikahan usia dini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari perkawinan di bawah umur adalah menghindari perbuatan zina. Sedangkan dampak negatif dari perkawinan dibawah umur adalah tingginya resiko kekerasan dalam rumah tangga akibat pola pikir yang belum matang.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, lalu mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Dampak**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindakan tertentu.

Dampak menurut Waralah Rd adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik dampak positif ataupun dampak negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif ataupun negatif.<sup>14</sup> Pada penulisan ini akan membahas mengenai dampak negatif dari perkawinan dibawah umur yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

---

<sup>13</sup> Putri Mareta Hertika, Dkk, September 2017, “*Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindakan Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember*”, Vol. 5, No. 3.

<sup>14</sup> Sinta Hariyati, 2015, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2.

## 2. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*, kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Demikian kata *zawaj*, dalam Al-Qur'an berarti kawin.

Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut ulama Syafi'iyah nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dan dapat berarti juga hubungan kelamin. Menurut ulama Hanafiyah kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat, dengan adanya akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>15</sup>

Dibawah umur berarti anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang ini menjelaskan tentang anak dibawah umur yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.<sup>16</sup>

Di bawah umur biasanya anak-anak yang dianggap belum dewasa, dan belum matang dalam berfikir. Sehingga, anak yang dibawah umur masih dalam perlindungan hukum ketika melakukan suatu tindakan kesalahan atau bahkan yang melanggar hukum, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Bahkan, dalam persidangan anak, persidangan tersebut biasanya tertutup karena bertujuan untuk melindungi anak tersebut dan telah tertera dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi, dalam persidangan anak tidak bersifat umum, tidak semua orang dapat mengikuti sebagaimana persidangan pada umumnya, yang biasanya bersifat umum. Hal tersebut dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 35-38.

<sup>16</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan untuk melakukan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan.<sup>17</sup>

### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Sedangkan istilah rumah tangga menurut Sigmund Freud, pada dasarnya rumah tangga terbentuk karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga atau keluarga merupakan sekumpulan orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang menyediakan terselenggaranya Instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggota yang berada dalam suatu jaringan. Dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran anggota rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Yudisia, Desember 2016, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, Jurnal Pernikahan Dini Dan Dampaknya, Vol. 7, No. 2.

<sup>18</sup> Ramadani, Yuliani, April 2015- September 2015, “Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas”, Vol. 9, No. 2.

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dampak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu – ilmu hukum keluarga islam, khususnya terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat.

- a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan dengan cara memecahkan permasalahan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan prodi hukum keluarga islam.
- b. Sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat, agar lebih memikirkan kembali tentang dampak pernikahan dibawah umur.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah terjadinya perkawinan dibawah umur.
- d. Untuk menanggulangi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat perkawinan dibawah umur

### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran hubungan topik atau masalah yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang mungkin juga pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, sehingga dengan ini diharapkan tidak adanya kesamaan dan pengulangan materi secara keseluruhan (mutlak). Se jauh ini penelusuran terhadap beberapa skripsi, Jurnal, dan buku, penulis sadar bahwa sudah banyak sekali orang yang meneliti tentang perkawinan dibawah umur.

Dalam kajian pustaka ini, ditemukan adanya penelitian dari beberapa skripsi yang mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi Melisa (2016), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain sebagainya mengenai KDRT. Namun disini, penulis lebih mengacu kepada penerapan hukum materil terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kedua, Pratiwi Kridaningtyas (2014), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT. Penulis juga menjelaskan tentang kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT.

Ketiga, Bella Setya Haswati (2019), yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini.

Keempat, Putri Mareta Hertika Dkk (2017), yang berjudul “Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Pra Sekolah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”. Dalam karya ilmiah atau jurnal ini penulis menjelaskan tentang tingginya resiko KDRT oleh ibu terhadap anak yang ditandai dengan



meningkatnya kejadian KDRT terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun.

Kelima, Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia, (2018), yang berjudul “Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya)”. Dalam karya ilmiah atau jurnal ini penulis menjelaskan tentang tingginya resiko KDRT pada perkawinan usia anak di kawasan Marginal Surabaya, dalam hasil penelitian juga dijelaskan bahwa pernikahan usia anak beresiko pada putusnya akses pendidikan bagi anak pelaku pernikahan dini serta resiko kematian ibu saat melahirkan.

No	Judul dan Nama penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Melisa, 2016)	Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT, serta membahas tentang tindak pidana yang dijatuhkan kepada suami akibat pelaku KDRT. Tindak pidana yang dijatuhkan berdasarkan kasus kekerasan kepada istri masih mengacu pada KUHP yang diberlakukan bagi pelaku KDRT yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (pasal 351 sampai pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan	Perbedaannya ada pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang dampak dari perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilcap. Sedangkan dalam Skripsi Melisa membahas tentang tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT.

		yang dilakukan oleh pelaku KDRT.	
2.	Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah (Hardi Fitra, 2017)	Skripsi ini membahas tentang pengaruh perkawinan terhadap tingkat perceraian dibawah umur di kabupaten Aceh Tengah, yaitu berdasarkan informasi dan data yang penulis himpun kabupaten Aceh Tengah menjadi daerah nomor satu penyumbang kasus perceraian di Provinsi Aceh. Penulis juga membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, yaitu meliputi faktor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.	Perbedaannya ada pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang dampak dari perkawinan dibawah umur serta resiko KDRT akibat kasus perkawinan dibawah umur. Sedangkan dalam skripsi Hardi Fitra membahas tentang tingginya kasus perceraian akibat perkawinan dibawah umur.
3.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi (Bella Setya Haswati, 2019)	Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini bagi remaja puri di kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, yaitu	Perbedaannya ada pada pembahasan yang akan diteliti, pada skripsi yang akan penulis bahas disini mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur yang beresiko terhadap kasus

		<p>meliputi faktor ekonomi, pendidikan, pendapatan orang tua, dan tingkat kepercayaan orangtua.</p>	<p>kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, sedangkan dalam skripsi Hardi Fitra membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan dibawah umur bagi remaja putri di Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi.</p>
4.	<p>Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Pra Sekolah di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember (Putri Mareta Hertika Dkk, 2017.</p>	<p>Karya ilmiah atau jurnal ini membahas tentang hubungan pernikahan usia anak dengan risiko kekerasan oleh ibu terhadap anak. Yaitu meliputi kejadian kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun.</p>	<p>perbedaannya ada pada pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, disini penulis akan lebih fokus pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap KDRT, sedangka pada jurnal karya Putri Mareta dkk lebih fokus pada KDRT yang dilakukan oleh ibu kepada anak.</p>

5.	Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya), (Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia, 2018).	Dalam karya ilmiah atau jurnal ini penulis menjelaskan tentang tingginya resiko KDRT pada perkawinan usia anak di kawasan Marginal Surabaya, dalam hasil penelitian juga dijelaskan bahwa pernikahan usia anak beresiko pada putusnya akses pendidikan bagi anak pelaku pernikahan dini serta resiko kematian ibu saat melahirkan.	Perbedaannya dengan karya ilmiah yang akan penulis teliti ada pada pembahasan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sedangkan yang akan penulis teliti disini KDRT yang meliputi anggota rumah tangga.
----	---	--	---

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan ini yakni dengan menjelaskan bahwa pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas tentang permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, daftar pustaka dan outline.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang perkawinan di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Dalam bab ini terdapat 2 sub bab.

Sub bab *pertama*, tentang perkawinan di bawah umur yang meliputi: pengertian perkawinan di bawah umur, batas usia minimal kawin dalam undang-undang dan hukum islam, dan tujuan perkawinan. *Kedua*, tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi: pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), solusi dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bab ketiga, berisi mengenai metodologi penelitian tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian praktik perkawinan di bawah umur di desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tingkat perkawinan dibawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Perkawinan Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan diatur juga oleh agama dan adat istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual, akan tetapi harus didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk menyatukan dua keluarga, tetapi benar-benar menciptakan keluarga yang *sakinah mawaadah warahmah*.<sup>19</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan undang-undang perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>20</sup> Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia yang ditentukan dalam Undang-Undang disebut perkawinan di bawah umur.<sup>21</sup>

Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Tim Citra Umbara, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", (Bandung : Citra Umbara, 2011), 228.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

<sup>21</sup> Kamal Muchtar, "*Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 97.

<sup>22</sup> Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Dalam Al-Qur'an arti kata kawin terdapat dalam surat An-Nisa (4) ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَىٰ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”*

## 2. Batas Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing, dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.<sup>23</sup> Batasan ini maksudnya untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Pemenuhan hak anak atas kesehatan sebagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan peran dan campur tangan negara (*obligation to do something*) merupakan sistem yang dianut dalam instrumen hukum internasional.<sup>24</sup> Millennium Development Goals (MDGs) juga mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang kesehatan, yaitu untuk mengurangi angka kematian balita, meningkatkan kesehatan ibu hamil, dan melawan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.<sup>25</sup>

Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada zaman

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>24</sup> Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 125.

<sup>25</sup> Charles Sujardi, “Millennium Development Goals”, [www.atinprabandari@yahoo.com](http://www.atinprabandari@yahoo.com), diakses 5 Februari 2021.

dahulu bahkan sampai sekarang masih sering kali terjadi, meskipun demikian dalam hal ini perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan. Maka undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan dispensasi tersebut diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak, seperti perbuatan zina dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan baik.<sup>27</sup>

Hukum Islam tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan. Bahkan, hukum islam membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika mereka masih dibawah umur, seperti pemikiran ulama klasik (salaf) seperti imam Syafi'I, imam Maliki, imam Hanafi, dan imam Hambali. Mereka tidak mensyaratkan mumayyiz (kedewasaan calon pengantin), Perkembangan tingkatan pemikiran manusia ataupun kedewasaan calon pengantin. Bagi mereka, akil baligh saja sudah cukup, karena Nabi SAW menikahi Aisyah dalam usia muda.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Zulfiani, Juli-September 2017, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, 212.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

<sup>28</sup> Dikutip dalam Skripsi Lutfil Hakim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, dalam Muhammad jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzab, Jafa'ri, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Alih Bahasa Masykur. A.B. dkk, Cet Ke-10, (Jakarta: PT Lentera Baristama, 2003), hlm. 317-318.



Menurut fuqaha yang lain seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham dan Utsman al-Batti, laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang bersangkutan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa (4):6.

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...”  
(QS. An-Nisa (4):6).

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan ke dalam syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara *definitive* terkait usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara pembagian fase manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyyah al-wujub wa al-ada'*), menurut fase itu penetapan usia menikah dikembalikan pada dua fase, yaitu *baligh dan rusyd*.<sup>29</sup>

Dalam Al-Qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, tetapi hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan pada ranah fiqih dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.<sup>30</sup>

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah SAW memerintahkan agar seseorang menikah ketika telah mencapai *al-Ba'ah* (mampu).

“Dari Ibnu Mas'ud ra Berkata : Rasulullah SAW bersabda : hai para pemuda, siapa diantara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu

<sup>29</sup> Ali Hasballah, *Usul at-Taasyri' al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif,tt), 395-396.

<sup>30</sup> Kamal Muchtar, “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 44.

*hendaklah puasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya*".<sup>31</sup>

Dalam hadits tersebut tidak ditemukan adanya batasan usia atau syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan al-Ba'ah atau mampu. MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan rumusan al-Ba'ah dengan batasan *baligh*.

Didalam ketentuan agama Islam memang tidak ada batas umur minimal untuk melakukan perkawinan, yang disyaratkan adalah baligh atau dewasa, karena kedewasaan tidak sama anantara satu dengan lainnya, maka batas umur tersebut elastis.<sup>32</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan dilaksanakannya perkawinan dapat didasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW yang memang mengisyaratkan tentang tujuan dilaksanakannya perkawinan. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tujuan-tujuan perkawinan antara lain : al-Baqarah (2):18 dan 223, an-Nisa (4):1,9 dan 24, an-Nur (24):33. Dapat disimpulkan dari ayat-ayat tersebut terdapat lima tujuan perkawinan, diantaranya :

a. Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT.

Ibadah adalah mengabdikan semua perilaku hidup kepada Allah SWT semata sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepadanya. Ibadah merupakan esensi dari tujuan manusia menjalani bentuk kehidupan di dunia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT.

b. Untuk memperoleh keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pada hakekatnya, tujuan utama disyariatkan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat di capai secara sempurna jika tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi, dengan ungkapan lain bahwa dengan tercapainya tujuan

---

<sup>31</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "*Shahih Al-Buhkari*", (Beirut: Dar al-Kitab al 'ilmiyah, 1992), 438.

<sup>32</sup> Sofia Hardani, 2015, "*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*", Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2, 10.

reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya pula terciptanya ketenangan, cinta dan kasih sayang.<sup>33</sup>

c. Untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat islam, bahkan juga bahkan juga makhluk hidup lain yang diciptakan Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia dengan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran shawatnya , maka melalui lembaga perkawinan.<sup>34</sup>

d. Untuk memenuhi kebutuhan biologis

Perkawinan merupakan pemuasaan nafsu syahwat yang legal dan suci yang Allah SWT titahkan untuk manusia. Sehingga dengan adanya perkawinan manusia menjadi terpuji dan jauh dari perbuatan yang dilarang agama.

e. Menjaga kehormatan

Menjaga kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga. Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai tujuan perkawinan tersebut. Para ulama memberikan argumentasinya dalam versinya masing-masing, tergantung dari masing-masing pandangan mereka terkait perkawinan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Khairuddin Nasution, “Islam Tentang Relasi Suami Dan Isterri (Hukum Perkawinan I)”, (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004), 38.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

<sup>35</sup> Sabri Samin, *Fikih II*, Cet ke-II, (Makassar, Alauddin Press, 2010), 27.

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan perkawinan yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya,
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan penuh kasih sayang.<sup>36</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam KHI adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja, karena masalah perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami dan isteri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain membentuk keluarga bahagia dan kekal serta *sakinah mawaddah warahmah* adalah untuk membentuk perkawinan bertahan seumur hidup dan untuk selama-lamanya.

---

<sup>36</sup> Bd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), 22-24.

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan yang dilakukan dengan alasan apapun itu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>37</sup>

Istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana ditentukan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestic. Kekerasan domestic sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup keluarga (anggota keluarga). Dalam konvensi HAM Internasional telah diatur consensus bersama yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, para korban KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>38</sup> Agung Budi Santoso, Juni 2019, "*Pengembangan Masyarakat Islam*", Vol. 10, No. 1.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah seorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut *gender velated violence*. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>40</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab 1 pasal 1 mengenai ketentuan umum, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga.<sup>41</sup>

Kesimpulan yang dapat kita ambil terkait kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu kekerasan dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

---

<sup>39</sup> Mansour Fakhri, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 16.

<sup>40</sup> Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, (Malang: Intimedia, 2009), 17.

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan. Kekerasan dalam bentuk ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman untuk melukai atau membunuh istri dan anak-anak.

c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual atau kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain.<sup>42</sup> meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu, contohnya dengan melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- 3) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Menurut Dedi Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini berawal dari kekerasan nonfisik, mulaidari sikap dan perilaku yang tidak

---

<sup>42</sup> Pengertian Seks dan Seksualitas, diakses dari <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, pada tanggal 05 Maret 2021, Pukul 14:22 WIB.

<sup>43</sup> Moerti Hadiati Soeroso, "Kekerasan Dalam Rumah Tanga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 76-77.

dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditunjukkan kepada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kesalahan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan pembunuhan.

- b) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, kekerasan ini terjadi secara spontan tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang jelas. Namun, fakta di depan mata rasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosional yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal dan pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu atau emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk pidana lain yang berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

### 3. Solusi Dari Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ini kebanyakan diselesaikan melalui jalur pidana atau menjadi perkara perceraian di wilayah Pengadilan Agama (PA). Namun, seiring tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat atas peliknya masalah ini, mekanisme penyelesaian KDRT saat ini mengalami perubahan, terutama dalam hal pendampingan terhadap korban KDRT.



Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi di kalangan masyarakat, hal ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain : faktor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Solusi terhadap penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum, melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*).
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Melakukan kampanye anti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan secara sistematis.
- f. Pembaharuan hukum perlindungan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- g. Pembaharuan system layanan kesehatan yang kondusif untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.
- h. Membentuk lembaga penyantun korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk konsultasi, perawatan medis, maupun psikologis.
- i. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk memberi pendidikan pada public tentang hak-hak asasi perempuan dan anak.<sup>44</sup>

Penderitaan fisik dan emosional yang dialami oleh korban KDRT cenderung berlangsung lama dibandingkan dan memiliki dampak yang mendalam dibandingkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Pada kenyataannya penderitaan kekerasan yang dialami oleh korban

---

<sup>44</sup> Jhon D. Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya”, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3, Juli-September 2010. Hlm. 12.

KDRT jarang sekali dilaporkan pada pihak yang berwajib. Masyarakat menganggap bahwa KDRT adalah hal yang biasa di masyarakat. Apalagi jika tindak kekerasan ini dilakukan suami terhadap isteri, orangtua terhadap anaknya, atau anggota keluarga lainnya. Kondisi semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Jane Robert Chapman (Pendiri *Center For Women Policy Studies*) mengungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara.<sup>45</sup>

Ajaran Islam menghapuskan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dijelaskan dalam Q.S Al-Mu'in ayat 40:

*“Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rizki didalamnya tanpa hisab”*.

Ayat lain Q.S An-Nisa (4) ayat 124:

*“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman, maka itu, masuk surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun”*.

#### 4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu :<sup>46</sup>

##### a. Faktor individu

Mereka yang memiliki resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan, yakni sebagai berikut :

- 1) Sering mabuk karena minuman beralkohol
- 2) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit
- 3) Pelaku tidak bias mengontrol kemarahannya
- 4) Pelaku sulit mengungkapkan perasaanya dengan kata-kata

---

<sup>45</sup> Jane Robert Chapman, 1990, *“Violence Against Women As a Violation Of Human Rights, Sosial Justice*, Vol. 17, No. 2.

<sup>46</sup> Dwi Ika Putri, *“Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm. 33.

5) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena sesuatu dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarganya.

Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan pernikahan adalah persoalan yang penting, sebab dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga.<sup>47</sup>

b. Faktor keluarga

1. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menyayangi, serta tidak menghargai peran wanita
2. Kurang adanya keakraban dan hubungan sosial antar anggota keluarga
3. Fifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas

c. Faktor masyarakat

1. Faktor kemiskinan
2. Urbanisasi yang terjadi disertai dengan adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk
3. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

d. Faktor-faktor lain

- 1) Budaya patriaki yang masih kuat, sehingga laki-laki dianggap paling dominan. Hal ini terjadi baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
- 2) Himpitan ekonomi keluarga
- 3) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress
- 4) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat, sehingga mendorong tingginya temperamental.

Faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh persoalan kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri atau anggota keluarga yang lainnya, sehingga menimbulkan sikap saling tidak terbuka antara satu sama lain. Rasa tidak percaya, tidak menghargai, tidak

---

<sup>47</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 27.

saling mengasihi dan menyayangi dapat mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga. Komunikasi antara suami dan istri serta anggota keluarga lainnya, karena komunikasi sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya komunikasi antara suami istri dan anggota keluarga dapat berbagi tentang harapan, keinginan dan tuntutan masing-masing.

#### 5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan. Maksud dari benturan hebat menurut KBBI adalah pengaruh yang kuat akibat sesuatu yang terjadi. Dampak dapat dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Disini penulis akan menjelaskan mengenai dampak negatif akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah yang serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

##### a. Dampak jangka pendek

Dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung. Seperti luka fisik, cacat, kehamilan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

##### b. Dampak jangka panjang

Dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari, bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua dampak yang telah dijelaskan, hal yang dikhawatirkan dari terjadinya kasus

kekerasan dalam rumah tangga adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya, bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk balas dendam atau pelampiasan dimasa lalu. Dampak kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/abortus, persalinan formatur dan bayi meninggal dalam Rahim. Dampak lain yang juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi, dan ekonomi keluarganya.<sup>48</sup>

Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia yang lainnya. Dalam berkeluarga seluruh anggota dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Kekerasan terhadap rumah tangga merupakan rintangan terhadap keberhasilan dalam berumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat berdampak buruk bagi sang korban, antara lain :

- 1) Kurangnya rasa percaya diri
- 2) Menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan masyarakat
- 3) Mengganggu kesehatan mental dan psikologisnya.
- 4) Mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Agung Budi Santoso, 2019, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, 49-50.

<sup>49</sup> Jhon D. Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya”, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3, Juli-September 2010. Hlm. 8-9.

Dampak psikologis KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dapat berupa :

- 1) Hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri
- 2) Timbulnya rasa trauma dalam diri sang korban
- 3) Merasa takut untuk melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Maisah dan Yenti, Oktober 2016, “*Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi*”, Jurnal Esensia, Vol. 17 No. 2, 1.

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan tentang rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.<sup>51</sup> Penulis dalam mengolah data menggunakan metode penelitian yang sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan cara penulis memperoleh materi dan informasi melalui terjun atau turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang diteliti penulis. Penulisan ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pandangan masyarakat umum mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur beserta dampak yang akan terjadi dengan adanya perkawinan dibawah umur.<sup>52</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi, dengan menyuguhkan data apa adanya dengan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menguraikan data yang bersangkutan dengan apa yang diteliti penulis, sikap serta pandangan masyarakat terkait hal tersebut.

##### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengelompokkan sumber data menjadi 2, yaitu :

---

<sup>51</sup> Tim penyusun pedoman penulisan skripsi (Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019), 9.

<sup>52</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metoden Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan pelaku perkawinan dibawah umur ataupun tokoh masyarakat di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Adapun tokoh masyarakat yang akan di wawancarai dalam penelitian ini yaitu perangkat desa (Bapak Salim Maruri), tokoh agama (K.H. Sulaiman), dan 1 pelaku perkawinan dibawah umur (Purwatiningsih) dari 4 pelaku perkawinan di bawah umur di desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Penulis juga akan mewawancarai kepala KUA di desa Binangun, Kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap untuk mendapatkan tambahan informasi terkait dampak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.<sup>53</sup> Maksudnya, data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan dampak perkawinan di bawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Data sekunder merupakan data yang tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data primer. Data sekunder merupakan sumber data yang bertujuan untuk menguatkan data penulis.<sup>54</sup>

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah para pelaku perkawinan di bawah umur dan Masyarakat yang melihat atau mengetahui langsung terkait perkawinan di bawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

---

<sup>53</sup> Usman Rianse, dan Abdi, *“Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)”*, (Bandung: Alfabeta, 2012,) hlm. 11.

<sup>54</sup> Winarno Surahmad, *Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsoti, 1994), hlm. 134.



b. Objek Penelitian adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pelaku perkawinan di bawah umur. Objek penelitian ini berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas penulis, yaitu “Dampak Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)”. Penelitian ini membahas tentang dampak negative yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur, salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ada beberapa tokoh masyarakat yang akan di wawancarai dalam penelitian ini, yaitu 1 perangkat desa (Bapak Salim Masruri), 1 tokoh agama (K.H. Sulaiman), dan 1 pelaku perkawinan di bawah umur (Purwatiningsih). Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur serta dampak dari perkawinan dibawah umur, salah satunya yaitu yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas penulis yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah salah satu tehnik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk memperoleh data-data deskriptif. Dalam hal ini, peneliti datang ke beberapa masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut terkait dengan dampak perkawinan dibawah umur. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>55</sup>

Instrument yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Metode observasi ini digunakan untuk

---

<sup>55</sup> Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1998), hlm. 100.

mendapatkan data melalui pengamatan langsung data-data yang ada di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

b. Interview

Interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>56</sup> Wawancara di bagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara baku yang pertanyaannya sudah disusun dan ditetapkan sebelum berlangsungnya wawancara, sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun dan ditetapkan, atau disebut juga wawancara intensif. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara yang pertama, yaitu wawancara terstruktur untuk mempermudah dan memperlancar jalannya wawancara secara tersusun.

Metode interview digunakan penulis untuk mewawancarai pelaku perkawinan dibawah umur dan masyarakat yang melihat atau mengetahui langsung terkait perkawinan dibawah umur di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Dalam penlitian ini, penulis akan mewawancarai pelaku perkawinan dibawah umur, perangkat desa, warga sekitar dan tokoh agama di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian akan diolah menjadi sebuah dokumentasi. Hal ini bermaksud untuk memperoleh data melalui catatan dokumen yang ada, dan mencari data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

---

<sup>56</sup> Wahidmurni, “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri atas teks yang disusun berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Untuk menyusun penulisan ini, penulis mengkaji beberapa buku, jurnal, skripsi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan dampak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan deskriptif analitis, yaitu merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya, dengan pola pikir induktif. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan cara penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan, dan apabila sudah terkumpul semua lalu di susun, dan disimpulkan.<sup>57</sup>

Metode penelitian ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. Langkah konkrit untuk menerapkan teknis analisis data ini adalah untuk mengungkapkan tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

---

<sup>57</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1944), 140.

## BAB IV

### PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BINAGUN KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Binangun merupakan desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yang dibentuk pada 1136 H/ 1801 M. Desa yang berpenduduk 4.762 jiwa ini memiliki luas desa 315,7 HA. Jarak Desa Binangun dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar 0,1 km, jarak dari pusat pemerintahan kota sekitar 35 km, jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 35 km, sedangkan jarak dari ibu kota provinsi sekitar 250 km.<sup>58</sup>

##### 1. Batas Wilayah

Desa Binangun termasuk dalam wilayah kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Bangkal
- Sebelah selatan : Desa Widarapayung Wetan
- Sebelah barat : Desa Jepara Wetan
- Sebelah timur : Desa Alangamba

##### 2. Keadaan Demografis Desa Binangun

- Jumlah Penduduk : 4762 jiwa
- a. Laki-laki : 2395 jiwa
- b. Perempuan : 2367 jiwa
- c. Usia 0-15 : 976 jiwa
- d. Usia 15-65 : 3397 jiwa
- e. Usia 65 keatas : 412 jiwa<sup>59</sup>

##### 3. Ekonomi Desa Binangun

Secara umum, di Desa Binangun kegiatan perekonomiannya sudah memasuki tahap pengembangan. Sebagian besar masyarakat Desa Binangun adalah sebagai petani padi. Namun, cuaca yang kadang tidak

---

<sup>58</sup> Profil Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Tahun 2019.

<sup>59</sup> Data Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Tahun 2019.

sesuai membuat padi kurang tumbuh dengan baik, kadang saat musim hujan lebat membuat padi tenggelam dan kemungkinan kecil untuk bisa dipanen, sedangkan saat musim kemarau membuat sawah menjadi kering sehingga untuk mendapatkan air mereka terkadang harus membeli untuk mengairi sawah mereka. Jadi selama ini hasil panen mereka tidak selalu baik, tergantung dengan situasi dan kondisi, adakalanya mereka panen dengan baik dan dapat menjual hasil panen hingga mendapatkan keuntungan. Namun adakalanya mereka tidak dapat panen dengan baik (padi tidak bagus) sehingga mereka tidak dapat menjual hasil panen atau bisa dijual namun tidak mendapatkan keuntungan bahkan rugi.<sup>60</sup>

#### **4. Keagamaan Desa Binangun**

Di Desa Binangun, kegiatan keagamaan sudah rutin dilakukan. Terbukti dengan banyaknya jamaah di beberapa masjid dan mushola, adanya pengajian rutin, serta banyaknya santri di beberapa TPQ. Namun, kendala yang dihadapi saat ini yakni dengan adanya wabah COVID-19 sehingga kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, TPQ, dan kegiatan keagamaan lainnya terpaksa diliburkan.<sup>61</sup>

#### **5. Potensi Sumber Daya Desa Binangun**

Penelitian terkait dengan potensi yang bisa dikembangkan dilakukan dengan melakukan survei baik di lapangan dan juga secara wawancara dengan berbagai pihak terutama pihak pemerintahan desa, serta dari hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan KKN di desa Binangun. Potensi yang kiranya bisa dikembangkan antara lain:<sup>62</sup>

##### **a. Pertanian dan perkebunan**

Di Desa Binangun banyak potensi sumber daya yang bisa dikembangkan yaitu bidang pertanian dan perkebunan. Di bidang pertanian masyarakat biasa menanam padi. Sedangkan dibidang

---

<sup>60</sup> Waawancara dengan Salim Masruri selaku perangkat desa di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 09:00.

<sup>61</sup> wawancara dengan Kyai Haji Sulaiman selaku Tokoh Agama di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 04 Juni 2021, Pukul 13:20.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Salim Maruri selaku Perangkat Desa di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 09:00.

perkebunan biasanya masyarakat menanam jagung dikebun atau lahan yang bisa mereka manfaatkan.

- b. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat desa dengan pengoptimalan peran POSBINDU dan POSYANDU desa Binangun.<sup>63</sup>

## 6. Pendidikan Masyarakat Desa Binangun

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :

- a. Lulusan Pendidikan Umum

Lulusan pendidikan umum masyarakat Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap berdasarkan data Desa Binangun adalah sebagai berikut:

### Lulusan Pendidikan Umum Desa Binangun Kabupaten Cilacap

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Penduduk Buta Huruf	0
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1304
3.	Tamat SD/Sederajat	1573
4.	SLTP/Sederajat	996
5.	SLTA/Sederajat	705
6.	Tamat D-1	18
7.	Tamat D-2	57
8.	Tamat D-3	38
9.	Tamat S-1	96
10.	Tamat S-2	3
11.	Tamat S-3	1

Sumber: Data Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019.

- b. Lulusan Pendidikan Khusus

Lulusan pendidikan khusus masyarakat Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap berdasarkan data Desa Binangun adalah sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Anwaruddin selaku Ketua RT 13 RW 04 Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 19:00.

**Lulusan Pendidikan Khusus Masyarakat Desa Binangun  
Kabupaten Cilacap**

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Pondok Pesantren	31
2.	Pendidikan Keagamaan	15
3.	Sekolah Luar Biasa	0
4.	Kursus keterampilan	0

Sumber: Data Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019.

c. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah

Jumlah masyarakat yang tidak lulus dan tidak sekolah, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak Lulus : 19 Orang
2. Tidak Bersekolah : 11 Orang

Dari tabel tersebut dapat dilihat mayoritas penduduk di desa Binangun berpendidikan tamat SD/Sederajat sebanyak 1573 orang. Dari tingkatan-tingkatan yang sudah dijelaskan pada tabel dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Binangun belum modern, karena belum sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang tingkat pendidikannya tamat SD/Sederajat, dan berbanding terbalik dengan jumlah lulusan akademi atau sarjana yang masih sedikit.<sup>64</sup>

**7. Pekerjaan Penduduk**

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Binangun berdasarkan mata pencaharian, sebagai berikut :

**Sumber Penghasilan Utama Penduduk Desa Binangun Kecamatan  
Binangun Kabupaten Cilacap**

No	Mata pencaharian	Jumlah Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil	49
2.	TNI/Polri	12
3.	Karyawan Swasta	0
4.	Wiraswasta/ Pedagang	674
5.	Petani	1359
6.	Tukang	2

<sup>64</sup> Data Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Tahun 2019.

7.	Buruh Tani	229
8.	Pensiunan	18
9.	Nelayan	0
10.	Peternak	1
11.	Jasa	0
12.	Pengrajin	0
13.	Pekerja seni	0
14.	Lainnya	865
15.	Tidak Bekerja/ Pengangguran	1576

Sumber: Data Desa Binangu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap  
Tahun 2019

### 8. Sarana Prasarana Desa Binangun

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Binangun Kecamatan Binangun, sebagai berikut:

- a. Kantor Desa: Permanen
- b. Prasarana Kesehatan
  1. Puskesmas : Ada
  2. Poskesdes : 0 Buah
  3. UKBM (Posyandu, Polindes) : 0 Buah
- c. Prasarana Pendidikan
  1. Perpustakaan Desa : 0 Buah
  2. Gedung sekolah/ PAUD : Ada
  3. Gedung sekolah TK : 2 Buah
  4. Gedung sekolah SD : 2 Buah
  5. Gedung sekolah SMP : 2 Buah
  6. Gedung sekolah SMA : 0 Buah
  7. Gedung Perguruan Tinggi : 0 Buah
- d. Prasarana Sekolah
  1. Masjid : 5 Buah
  2. Mushola : 15 Buah
  3. Gereja : 0 Buah
  4. Pura : 0 Buah
  5. Vihara : 1 Buah



- 6. Klenteng : 0 Buah
- e. Prasarana Umum
  - 1. Olahraga : 9 Buah
  - 2. Kesehatan/budaya : 6 Buah
  - 3. Balai Pertemuan : 0 Buah
  - 4. Sumur Desa : 12 Buah
  - 5. Pasar Desa : 1 Buah
  - 6. Lainnya : 0 Buah

**9. Struktur Organisasi Desa Binangun**

a. Data Personil

1. Kades

Nama : Waluyo, A.Md

Pendidikan terakhir : D3

Pelatihan yang pernah diikuti : -

TMT masa jabatan : 30-04-2019

Jenis kelamin : Laki-laki

2. Sekretaris Desa

Nama : Evilya Trisnawati, S.Pd

Pangkat/Gol : -

NIP : -

Pendidikan terakhir : S1

Pelatihan yang pernah diikuti : Pelatihan Siskeudes, Pembuatan RAB, Penyusunan APBDes Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, Bimtek Siskeudes 2.0

TMT Masa Jabatan : 28-12-2017

Jenis kelamin : Perempuan

### 3. Perangkat Desa

Data perangkat desa di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### **Perangkat Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap**

No	Nama Perangkat Desa	Jabatan
1.	Ahmad Mu'alimin	Kaur Keuangan
2.	Nurul Azizah Sofiatun, S.Pd	Kasi Umum dan Perencanaan
3.	Achmad Saefurrahman	Kasi Pemerintahan
4.	Asih Yeni Puput W	Kasi Kesejahteraan
5.	Amir Ma'ruf	Kasi Pelayanan
6.	Edi Lustiawan	Kadus I
7.	Saeful Bahri	Kadus II
8.	Bagus Indra JK	Kadus III
9.	Sudarto	Staff Sie Pemerintahan
10.	Saimun	Staff Urusan Umum dan Perencanaan
11.	Salim Masruri	Staff Urusan Keuangan
12.	Mukholis	Staff Sie Pemerintahan
13.	Akhmad Mukhasin	Staff Sie Pelayanan
14.	Sudiryo	Staff Sie Pelayanan
15.	Pitoyo	Staff Sie Pelayanan
16.	Supardiono	Staff Sie Kesejahteraan

Sumber: Data Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019

### 4. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD (Badan Perwakilan Desa) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Data Perangkat Desa di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Tahun 2019.

**BPD Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten  
Cilacap**

No	Nama	Jabatan
1.	Agus Riyatno	Ketua BPD
2.	Slamet Wahyudi	Sekretaris BPD
3.	Anom Suryawan	Anggota BPD
4.	Mustofa	Anggota BPD
5.	Rahmat Basuki	Anggota BPD
6.	Pujianto	Anggota BPD
7.	Sudarko	Anggota BPD

Sumber: Data Desa Binangun Kecamatan Binangun  
Kabupaten Cilacap Tahun 2019

**B. Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap**

Tingkat perkawinan pada kasus perkawinan di bawah umur dapat dilihat dari hasil table berikut:

**Tingkat Perkawinan di bawah umur di bawah umur di Desa Binangun  
Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap**

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah	2	3	0	2

Sumber: Data KUA Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2021.

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Binangun dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan. Hasil dari table tersebut, diperoleh penulis dari data yang ada di KUA Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Roisoh terkait peningkatan perkawinan di bawah umur dari tahun ke tahun. Ibu Roisah mengatakan bahwa: *“Perkawinan dibawah umur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan dan penurunan”*. Jadi, hasil dari data yang ada di KUA dan hasil dari wawancara dengan pegawai KUA di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten

Cilacap memperkuat bahwa perkawinan di bawah umur dari tahun mengalami penurunan dan peningkatan.<sup>66</sup>

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap**

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum mencapai batas minimal umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, perkawinan di bawah umur dapat dilaksanakan dengan adanya dispensasi nikah dari pengadilan. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Padahal, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Dalam perkawinan dibutuhkan kematangan mental, lahir dan batin seseorang, karena perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun, karena beberapa faktor bahkan faktor yang mengharuskan mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur maka perkawinan harus dilaksanakan dengan dispensasi dari pengadilan.<sup>67</sup>

Perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap merupakan hal yang sulit diatasi. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mencari tahu mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang anak untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Penulis mendapatkan informasi mengenai hal tersebut melalui wawancara dengan beberapa orang yang telah dipilih sendiri oleh penulis sebagai narasumber. Beberapa pendapat narasumber dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bapak Azhari berpendapat: “ *faktor penyebab seorang anak melakukan perkawinan dibawah umur salah satunya adalah faktor orangtua dan faktor ekonomi. Terkadang orangtua mendesak anaknya untuk melakukan perkawinan karena kondisi ekonomi yang dapat dibilang kurang. Orangtua beranggapan bahwa dengan anaknya menikah maka anaknya dapat terlepas dari tanggung jawabnya dan mendapat tanggungjawab*

---

<sup>66</sup> Buku Bantu Register Nikah Kantor Urusan Agama Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Tahun 2018-Tahun 2021.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Nyai Roishoh selaku Pegawai KUA desa Binangun dan Tokoh Agama di Desa Binangun, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 15:00.

*yang baru oleh suaminya. Orangtua menganggap tidak perlu memikirkan lagi kebutuhan si anak, karena si anak sudah mendapat nafkah dari suaminya dan bukan tanggung jawabnya lagi. Padahal yang perlu kita ketahui, dengan anak melakukan perkawinan dibawah umur itu malah menambah beban kita, dimana si anak melakukan perkawinan dengan umurnya yang belum cukup”.*<sup>68</sup>

Dari pendapat narasumber tersebut bisa dipahami bahwa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perkawinan dibawah umur yaitu faktor orangtua dan ekonomi. Orangtua yang memiliki kondisi ekonomi yang dapat dikatakan kurang mampu, biasanya mendesak anaknya untuk segera menikah agar dapat mengurangi beban keluarganya.

2. Ibu Nyai Roishoh berpendapat: *“faktor yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orangtua sehingga anak menjadi salah bergaul dan akhirnya hamil diluar nikah. Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak yang ditinggal merantau oleh orangtuanya dan dititipkan ke mbah atau saudaranya. Karena dititipkan pasti mbah atau saudaranya kurang dalam mengawasi karena merasa itu bukan anaknya sendiri, jadi beda antara pengawasan dari orangtua sendiri dengan oranglain meskipun itu saudara sendiri. Banyak sekali anak yang terpaksa harus menikah usi dini karena hamil diluar nikah, sebenarnya hal itu terjadi tidak murni kesalahan si anak, karena orangtua bagaimanapun juga ikut berperan dengan tumbuh kembang si anak. Jadi bagaimana anak tumbuh tergantung bagaimana juga kita mengawasi dan mendidik anak. Apabila orangtua merantau lebih baik anak dititipkan ke pesantren saja, karena disitu anak akan diawasi dan di bina oleh pak kyai dan bu nyai. Anak akan diberi pengarahan dan benteng keislaman sehingga anak terhindar dari pergaulan bebas tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama”.*<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Azhari selaku Pegawai KUA Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni, Pukul 14:30.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nyai Roishoh selaku Pegawai KUA Desa Binangun dan Tokoh Agama di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, 15:00.

Dari pendapat narasumber tersebut bisa dipahami bahwa faktor utama penyebab perkawinan di bawah umur adalah faktor pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orangtua. Pengawasan dari orangtua sangat penting terhadap tumbuh kembang anak, kurangnya pengawasan dapat menyebabkan anak salah dalam bergaul sehingga terjerumus pada pergaulan bebas yang membawa dampak negatif sehingga mengharuskan anak untuk menikah di umur yang masih dibawah batas maksimal menikah dalam Undang-Undang.

3. Ibu Purwatiningsih berpendapat: *“beliau menikah saat umurnya masih 17 tahun, beliau menikah karena memang sudah lama pacaran dengan pacarnya. Pacarnya mendesak beliau untuk cepat menikah karena memang selisih umur dengan pacarnya dapat dibilang cukup jauh. Orangtuanya juga sudah mendesaknya untuk menikah karena takut dibilang oleh tetangga saat beliau dan pacarnya pergi berdua. beliau juga merasa sudah siap mental lahir dan batin, dari pada maksiat lebih baik menikah terlebih dahulu, apalagi menikah itu mendatangkan pahala. Jadi menurut beliau ketika kita bisa menghindarkan diri dari dosa kenapa tidak, menurut saya begitu”*.<sup>70</sup>

Dari pendapat narasumber tersebut bisa dipahami bahwa seseorang menikah dapat dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri, seperti pengalaman pribadi dari narasumber. Menikah tidak hanya membutuhkan kesiapan modal saja, tetapi kesiapan mental lahir dan batin. Apabila diri sendiri sudah merasa siap untuk menikah maka lebih baik menikah untuk menghindarkan diri dari maksiat dan hal negatif lainnya yang dapat terjadi.

4. Bapak Anwaruddin berpendapat: *“perkawinan itu ibadah dan memang di perintahkan oleh Allah SWT. Menurut saya, mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur memiliki pemikiran yang berbeda, perkawinan dibawah umur tidak selalu disebabkan oleh faktor-faktor negative. Kita tidak boleh menilai seseorang tanpa kita mengetahui yang sebenarnya.*

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Purwatiningsih Selaku Pelaku Perkawinan di Bawah umur di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 04 Juni 2021, Pukul 16:30.

*Faktor mereka melakukan perkawinan di bawah umur salah satunya adalah faktor kedewasaan seseorang, mereka menganggap diri mereka sudah dewasa dan matang, sudah siap untuk membangun rumah tangga, karena menurut pendapat beliau kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dari umur, banyak orang-orang yang sudah dewasa tapi pemikiran masih seperti anak kecil, namun tak jarang juga dari mereka yang umurnya masih kecil tapi pemikiran mereka sudah matang dan dewasa. Namun, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing”<sup>71</sup>.*

Dari pendapat narasumber tersebut bisa dipahami bahwa faktor yang menyebabkan seseorang menikah tidak selalu karena faktor negatif. Banyak orang yang menikah karena dirinya merasa sudah mampu dan siap, sehingga memutuskan seseorang untuk menikah dengan umurnya yang belum cukup. Menurut narasumber, umur bukan tolak ukur seseorang untuk dewasa dan siap dalam melangsungkan pernikahan. Banyak orang yang sudah memiliki umur cukup untuk menikah tetapi belum dewasa serta belum cukup mampu dan siap untuk menikah. Namun sebaliknya, banyak anak yang masih dibawah umur tetapi sudah dewasa serta mampu dan siap untuk menikah.

5. Bapak Yogi berpendapat: *“orang yang menikah diusia dini (belum mencapai batas minimal usia kawin) pasti memiliki beberapa alasan, biasanya disebabkan karena faktor pendidikan. Jadi karena pendidikannya rendah, seperti missal hanya lulusan SD atau SMP lalu dia kerja itu juga berpengaruh, dapat dikatakan pemikiran terkait rumah tangga itu kurang dan hanya berfikir enaknya saja. Padahal menikah itu jangka panjang dan diharapkan untuk selamanya, tapi terkadang namanya orang awam pemikirannya itu pendek, beda dengan orang yang menginjak bangku pendidikan hingga tinggi. Dan terkadang kalo orang pendidikan rendah pemikirannya hanya kerja lalu menikah, dan mereka terkadang juga berfikir daripada kerja terus lebih baik menikah, supaya*

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Anwaruddin selaku Ketua RT 15 RW 04 Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 19:00.

*ada yang memberi nafkah dan tinggal mengurus anak saja. Banyak yang memiliki pemikiran seperti itu dikarenakan faktor pendidikan. Jadi salah satu faktor penyebabnya karena pendidikan yang rendah”*.<sup>72</sup>

Dari pendapat narasumber tersebut bisa dipahami bahwa faktor pendidikan termasuk salah satu penyebab seseorang melakukan perkawinan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, terkadang orang yang berpendidikan rendah menganggap perkawinan adalah solusi dari semua masalah tanpa memikirkan persiapan dan hal-hal yang berkaitan dalam membangun rumah tangga.

6. Bapak Salim Masruri berpendapat: *“faktor penyebab dari perkawinan dibawah umur itu disebabkan karena pergaulan bebas dan salah memilih teman. Zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang masih tetapi kecil berdua-duan dengan lawan jenis, pulang malam dengan lawan jenis, dan malahan orangtua membiarkan saja, atau mungkin memang anaknya yang susah di nasehati. Banyak sekali kasus mereka yang melaksanakan pernikahan karena wanita itu udah hamil duluan karena disebabkan oleh pergaulan bebas, apalagi di zaman sekarang ini sosial media juga sangat berpengaruh, kadang mereka mendapat teman dari internet lalu ketemu, padahal belum mengenal. Jadi sebagai orang tua harus benar-benar dalam mendidik anak terutama dalam mengawasi. Karena bagaimanapun juga orangtua juga ikut berperan dalam pertumbuhan anak. Bagaimana jadinya anak itu tergantung bagaimana juga orangtua berperan.”*<sup>73</sup>

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan di bawah umur. Pendapat narasumber ini sama dengan pendapat narasumber kedua, yaitu menganggap bahwa pergaulan bebas adalah faktor penyebab dari banyaknya kasus perkawinan di bawah umur.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Yogi Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 16:00.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Salim Maruri selaku Perangkat Desa di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 09:00.



7. Ibu Rifatun Aisyah berpendapat : *“faktor seseorang memutuskan untuk menikah tidak selalu terjadi karena adanya hal negative, karena pernikahan tidak selalu melihat umur, menurut beliau tolak ukur untuk menikah bukanlah umur, akan tetapi kesiapan lahir dan batin. Apabila telah merasa siap untuk membangun rumah tangga maka lebih baik di segerakan.”*<sup>74</sup>

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa batasan umur tidak berpengaruh terhadap pernikahan. Pernikahan dibawah umur tidak selalu terkait dengan hal negatif, apabila seseorang sudah merasa siap menikah maka alangkah baiknya disegerakan.

8. Ibu Lia berpendapat : *“setiap orang memiliki alasan tersendiri mengapa mereka melakukan perkawinan dibawah umur, baik adanya hal negative atau positif. Jadi, terkait faktor yang mempengaruhi kembali lagi ke masing-masing pelaku perkawinan di bawah umur. Beberapa faktor yang biasa terjadi dimasyarakat kebanyakan faktor negatif, pergaulan bebas contohnya.”*<sup>75</sup>

Menurut pendapat narasumber diatas dapat kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perkawinan di bawah umur itu berbeda tiap individu baik negatif maupun positif, namun berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat biasanya disertai alasan negatif.

Dari beberapa informasi yang didapatkan peneliti dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadi perkawinan di bawah umur. Setiap pelaku (individu) memiliki alasannya masing-masing, baik terkait hal positif maupun hal negatif. Terkait faktor yang mempengaruhi sebenarnya tidak terlalu serius untuk diperhatikan, yang terpenting adalah kesiapan mental lahir batin untuk membangun

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Rifatun Aisyah Selaku Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, 04 Oktober 2021, Pukul 14.00.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Lia Selaku Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, 04 Oktober 2021, Pukul 16.00.

rumah tangga agar rumah tangga dapat berjalan harmonis dan bahagia. Faktor negatif atau positif tidak memiliki pengaruh besar, namun kesiapan dalam membina rumah tangga sangat berpengaruh dan beresiko terhadap keutuhan rumah tangga. Jadi, banyak hal yang perlu disiapkan dan diperhitungkan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Faktor yang mempengaruhi seseorang melaksanakan perkawinan dibawah umur berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber diatas adalah faktor keluarga, ekonomi, pergaulan bebas, pendidikan dan individu.<sup>76</sup> Padahal, kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pembangunan manusia dapat dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa depan maka anak perlu dipersiapkan agar bisa tumbuh dan berkembang sebaik mungkin, termasuk dengan menghindari terjadinya perkawinan dibawah umur.<sup>77</sup> Secara garis besar dari informasi yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Seseorang melakukan perkawinan di bawah umur karena memiliki kendala dalam ekonomi, orangtua yang sudah merasa berat membiayai si anak biasanya memaksa si anak untuk melakukan perkawinan agar si anak mendapat nafkah dari si suami, sehingga orangtua tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan hidup anaknya.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm. 33.

<sup>77</sup> Suganda Tanuwidjaja, *Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak dalam Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, (Jakarta: CV. Agung Seto, 2008), 13.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Azhari selaku Pegawai KUA Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni, Pukul 14:30.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses berfikir seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin dewasa pula pemikirannya, namun tidak mustahil juga orang yang berpendidikan rendah juga dapat lebih dewasa. Dari beberapa kasus perkawinan di bawah umur biasanya mereka yang menikah usia dini adalah mereka yang pendidikannya rendah. Orang yang pendidikan rendah bisa dikatakan sempit pemikirannya termasuk dalam hal rumah tangga, sehingga mereka memutuskan kawin di usia dini.<sup>79</sup>

c. Faktor orangtua

Orangtua memiliki peran penting dalam tumbang kembang anak, tidak dapat di pungkiri bahwa banyaknya kasus perkawinan dibawah umur disebabkan karena orangtua yang mendesak anaknya untuk menikah, orangtua beranggapan menikah itu lebih baik dari pada pacar-pacaran dan menjadi bahan omongan tetangga.<sup>80</sup>

d. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan hal yang sering kali kita dengar di masyarakat, pergaulan bebas dapat membawa bahaya bagi anak yang memang kurang memiliki pondasi dari dirinya sendiri. Zaman sekarang banyak anak minum-minuman alkohol, kluyuran malam-malam, termasuk melakukan zina. Banyak kasus hamil di luar nikah sehingga mau tidak mau anak harus menikah di usianya yang belum mencapai batas minimal dalam undang-undang. Jadi, pergaulan bebas memiliki pengaruh besar dalam kasus perkawinan dibawah umur.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Yogi Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 16:00.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Purwatiningsih Selaku Pelaku Perkawinan di Bawah umur di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 04 Juni 2021, Pukul 16:30.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nyai Roishoh Selaku Pegawai KUA Desa Binangun dan Tokoh Agama di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, 15:00.

d. Faktor diri sendiri

Seseorang melakukan perkawinan tidak selalu karena alasan negative atau keterpaksaan. Terkadang, karena diri sendiri merasa sudah siap mental, lahir dan batin membuat seseorang melakukan perkawinan dibawah umur, seseorang merasa sudah matang dan dewasa untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya masih dibawah batas minimal dalam Undang-Undang.

**D. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap**

Perkawinan merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga bahagia sampai ke surga, maka dari itu dalam perkawinan dibutuhkan kesiapan lahir batin, kematangan befikir, kesiapan mental, ekonomi dan lain sebagainya. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan, dalam perkawina tidak hanya menyangkut 2 manusia saja, tetapi menyangkut orang banyak yakni dua keluarga.

Kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia sudah dianggap sebagai hal yang biasa, bukan hal yang aneh lagi melihat laki-laki dan perempuan sudah menikah dan punya anak di umur yang masih dini. Padahal, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di jelaskan bahwa batas usia untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, realita yang sering terjadi di masyarakat mereka menikah di usia 16 tahun, 17 tahun yang pada intinya dibawah usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan merupakan hal penting yang harus diutamakan, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan psikologis dan biologis juga untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur antara lain ; mengalami masalah terkait pendidikan yaitu putus sekolah, menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi,

ekonominya tidak stabil, salah dalam mengasuh anak, terjadinya perceraian dan lebih bahayanya adalah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penulis akan membahas mengenai salahsatu dampak dari perkawinan dibawah umur, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Penulis mengumpulka beberapa pendapat dari narasumber yang telah dipilih, beberapa pendapat yang penulis dapatkan sebagai berikut:

1. Bapak Salim Masruri berpendapat: *“ segala sesuatu yang terjadi pasti ada dampaknya, termasuk dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur memiliki dampak yang lebih banyak ke dampak negative menurut saya, ya seperti yang anda katakana bahwa perkawinan di bawah umur memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan di bawah umur dapat beresiko terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan di usia yang belum mencapai batas minimal pasti terdapat kekurangan. Orang yang sudah cukup umur dan dewasa saja pasti mengalami masalah dan kekurangan dalam rumah tangganya, apalagi bagi mereka yang masih di bawah umur yang bisa dikatakan belum matang dalam berfikit, belum pandai kontrol emosi dan dapat dikatakan masih kekanak-kanakan. Tetangga bapak salim anaknya melakukan perkawinan di bawah umur karena suatu alasan dan anaknya hidup bersama orangtuanya. Orangtuanya pernah cerita bahwa menantunya (laki-laki) menampar anaknya (si perempuan) karena anak mereka yang masih berumur 2 tahun jatuh dari atas motor, laki-laki itu emosi menganggap si perempuan tidak bisa menjaga anak padahal hal sepele, orangtua si perempuan itupun tidak terima karena anaknya diperlakukan kasar dan memang kata tetangganya menantunya itu kurang dewasa. Jadi, kontrol emosi yang*

*belum matang juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, padahal menurut pendapat beliau anak jatuh dari motor tidak murni si ibu, namanya anak kecil pasti sedang aktif-aktifnya jadi hal seperti harusnya tidak perlu si laki-laki menampar si wanita. Jadi, dampak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga memang sangat berpengaruh”.*<sup>82</sup>

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dibawah umur dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pola pikir yang belum matang dan sikap yang masih kekanak-kanakan membuat seseorang sensitif dan mudah emosi sehingga menjadi pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bapak Azzahri berpendapat: *“Dampak perkawinan di bawah umur terhadap kekerasan rumah tangga itu tidak pasti terjadi kepada mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur, semua tergantung pada masing-masing pelaku. Anak di bawah umur yang membangun rumah tangga karena dia sudah menganggap dia dewasa, matang dalam berfikir dan lain sebagainya insyaAllah tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Karena mereka menikah dibawah umur dengan pikiran yang dewasa, beda lagi dengan mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur karena terpaksa, karena perempuan sudah hamil duluan mau tidak mau harus melangsungkan perkawinan. Hal tersebut biasaya dapat memicu seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka menikah disebabkan oleh hal negative dan keterpaksaan sehingga dalam membangun rumah tangga mereka terbebani sehingga dapat terjadi memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan tekanan dalam diri seseorang lalu menjadikan seseorang gampang emosi dan sensitif”.*<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Salim Maruri selaku Perangkat Desa di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 09:00.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Azhari selaku Pegawai KUA Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni, Pukul 14:30.

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa dampak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak pasti terjadi, tergantung pada masing-masing individu.

3. Bapak Anwaruddin berpendapat: *“perkawinan dibawah umur tidak selalu berpengaruh negatif termasuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang kita lihat banyak sekali mereka yang sudah dewasa dan menikah tapi pemikirannya seperti anak-anak dan tak jarang pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan orang yang sudah dewasa. Umur bukan tolak ukur kedewasaan seseorang, banyak anak-anak yang di bawah umur tetapi mereka memiliki pemikiran yang matang dan dewasa. Perkawinan di bawah umur memang kurang baik, namun tidak selalu berdampak pada hal negative. Dampak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan rumah tangga memang dapat terjadi karena usia mereka yang masih dini dalam menghadapi masalah, namun tidak serratus persen hal itu terjadi”*.<sup>84</sup>

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dibawah umur tidak selalu membawa dampak negatif, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Semua tergantung pada masing-masing individu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

4. Ibu Roishoh berpendapat: *“perkawinan di bawah umur memang sangat beresiko, apalagi jika anak menikah karena beberapa alasan yang mengharuskan mereka untuk menikah. Seperti contoh hamil di luar nikah, itu kan sebenarnya hal yang tidak mereka inginkan karena kecelakaan dari kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang sebenarnya mereka belum ingin menikah, namun karena hamil mau tidak mau mereka harus menikah. Beda halnya dengan anak di bawah umur yang menikah karena kemauan mereka sendiri, pasti lebih bertanggung jawab walaupun tidak menjamin juga. Orang yang menikah diusia yang cukup dan sudah dewasa saja dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangganya apalagi*

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Anwaruddin selaku Ketua RT 13 RW 04 Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 19:00.

*anak yang masih dibawah umur dimana pemikiran masih labil, belum bisa kontrol emosi, egois dan lain sebagainya. Kalo kita lihat, anak-anak yang pacaran zaman sekarang saja kadang berantem di tengah jalan, si perempuan dikasari oleh laki-laknya padahal masih pacaran apalagi mereka yang sudah menikah dan merasa memiliki hak atau wewenang terhadap si perempuannya. Hal itu di akibatkan pola pikir yang salah, ya itu tadi karena mereka itu masih di bawah umur, belum bisa berfikir dengan benar terhadap permasalahan dan rumah tangganya sehingga keharmonisan keluarga kurang terjamin, namun perkawinan di bawah umur tidak menjamin kekerasan dalam rumah tangga, tergantung masing-masing individu”<sup>85</sup>.*

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dibawah umur sangat beresiko terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pola pikir yang belum matang, seseorang yang belum dewasa dan kesiapan yang tidak matang sangat berpengaruh terhadap berlansungnya kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang mengharuskan seseorang (terpaksa) membuat seseorang merasa tertekan sehingga mudah emosi dan akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.

5. Ibu Purwatiningsih berpendapat: *“ beliau orang yang sudah menikah dan mengalami sendiri setuju dengan besarnya resiko kekerasan dalam rumah tangga bagi anak yang menikah di bawah umur. beliau pernah diperlakukan kasar oleh suaminya, dibentak dan didorong oleh suaminya gara-gara beliau sedang di rumah tetangga sebelah dan saat itu anaknya yang masih berusia satu tahun sedang tidur dikamar. Karena anak sedang tidur jadi beliau bermain ke tetangga sebelah untuk ngobrol-ngobrol, suaminya sedang dibelakang rumah bermain burung merpati. Anaknya menangis namun beliau tidak dengar sampe akhirnya anaknya jatuh dari kasur, suaminya malah marah-marah. Padahal dia sendiri ada di belakang rumah yang seharusnya dengar bahwa anaknya menangis.*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Nyai Roishoh Selaku Pegawai KUA Desa Binangun dan Tokoh Agama di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, 15:00.



*Menurutnya, dia merasa terganggu karena sedang asik bermain merpati, ketika beliau pulang beliau di caci maki dan didorong. beliau sangat sedih dan tertekan saat itu karena biasanya suaminya tidak pernah berlaku keras sampai mendorong. Namun setelah kejadian itu suaminya meminta maaf dan sampai saat ini dia tidak pernah kasar lagi kepada beliau. Jadi, dalam perkawinan di bawah umur memang ada akibat negatif yang harus kita terima, tapi menurut pengalaman beliau pribadi merasa lebih banyak mendapat hal positif dari pada hal negative dalam perkawinan di bawah umur”.*<sup>86</sup>

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa sikap yang belum dewasa dan masih kekanak-kanakan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Emosi yang masih labil dan sifat yang masih memikirkan kesenangannya sendiri membuat seseorang menjadi sensitif. Namun, menurut narasumber dibandingkan dampak negative lebih banyak banyak dampak positif yang didapatkandari perkawinan dibawah umur.

6. Bapak Yogi berpendapat: *“perkawinan di bawah umur sebenarnya memang tidak di perbolehkan oleh negara, namun dengan beberapa alasan maka ada dispensasi nikah dari pengadilan. Negara melarang anak menikah di bawah umur pasti dengan berbagai pertimbangan dan beberapa alasan, contohnya ya untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bagi anak-anak yang menikah di bawah umur. Namun selain kekerasan dalam rumah tangga banyak sekali resiko-resiko lain seperti perceraian, karena yang saya lihat banyak sekali mereka yang menikah dini akhirnya bercerai. Untuk dampak perkawinan di bawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga memang dapat terjadi tapi tidak pasti terjadi juga, karena tidak semua anak di bawah umur memiliki pemikiran yang labil, kekanak-kanakan dan sebagainya”.*<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Purwatiningsih Selaku Pelaku Perkawinan di Bawah umur di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, 04 Juni 2021, Pukul 16:30.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Yogi Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, 03 Juni 2021, Pukul 16:00.

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dibawah umur merupakan salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan pola pikir yang masih labil dan belum dewasa dalam bertindak serta menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya.

7. Ibu Rifatun Aisyah berpendapat: *“beliau menikah dengan suami karena alasan pribadi yang menurut mereka privasi. Selama menjalani rumah tangga beliau tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar yang menyakiti fisik, namun untuk perlakuan yang berupa ucapan beliau beberapa kali mengalami, ucapan yang menurut beliau tidak pantas diucapkan suami terhadap isterinya, karena hal tersebut sampai beliau pulang kerumah orangtuanya.”*

Dari pendapat narasumber tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dibawah umur beresiko negative terhadap rumah tangga, KDRT tidak selalu permainan tangan, namun ucapan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang.

8. Ibu Lia berpendapat: *“beliau mengatakan bahwa perkawinan dibawah umur memiliki resiko yang besar terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau pernah mengalami kekerasan ditampar oleh suaminya karena sedang cekcok atau berdebat. Beliau bercerita tidak hanya diperlakukan kasar tetapi seringkali dilempar omongan yang menyakiti hatinya, dan sekarang beliau dan suaminya sudah berpisah (cerai).”*

Dari pendapat narasumber tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan mental lahir dan batin. Perkawinan dibawah umur tidak hanya berpengaruh terhadap resiko KDRT, namun juga perceraian.

Dari beberapa pendapat dan informasi yang penulis dapatkan dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memang benar-benar bisa terjadi bagi anak-anak yang menikah di bawah umur. Seperti hal yang di sampaikan secara langsung oleh orang yang mendengar dan mengalami

sendiri, kekerasan dalam rumah tangga di akibatkan karena pemikiran mereka yang belum dewasa dan kurang pandai dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya secara baik.

Penulis melakukan wawancara dengan 8 (delapan) narasumber terkait dampak perkawinan dibawah umur terhadap kekerasan dalam rumah tangga. 7 (tujuh) narasumber setuju dengan pernyataan bahwa perkawinan dibawah umur beresiko terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu pasti ada dampaknya, termasuk perkawinan dibawah umur yang salah satu resikonya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut disebabkan karena mereka yang belum matang dalam berfikir dan belum siap dalam berkeluarga sehingga belum pandai dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sedangkan 1(satu) narasumber tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan akibat dari perkawinan dibawah umur. Menurut beliau perkawinan di bawah umur tidak selalu berdampak negatif, semua tergantung masing-masing individu dalam membangun rumah tangganya.

Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis, dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur benar-benar terjadi. Kekerasan yang dialami pelaku sebagian besar adalah kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Kekerasan psikis dijelaskan dalam UU PKDRT sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis pada seseorang. 3 (tiga) pelaku perkawinan dibawah umur, semuanya mengalami kekerasan psikis dari suaminya. Sedangkan kekerasan fisik adalah perbuatan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, luka ringan maupun berat karena sentuhan antara pelaku dan korban. Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis terdapat 2 (dua) pelaku perkawinan di bawah umur yang mengalami kekerasan fisik dari suaminya. Jadi kesimpulannya dari apa yang didapatkan penulis kekerasan

dalam rumah tangga di Desa Binangun akibat perkawinan di bawah umur adalah kekerasan fisik dan psikis.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan undang-undang perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>88</sup> Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia yang ditentukan dalam Undang-Undang disebut perkawinan di bawah umur.<sup>89</sup> Namun setelah penulis mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, banyak sekali dari mereka yang melangsungkan perkawinan dibawah batas umur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu menggunakan dispensasi kawin dari pengadilan. Hal ini juga yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Umur yang belum cukup, pemikiran labil dan belum matang sehingga perkawinan tersebut sangat beresiko terhadap keharmonisan rumah tangga termasuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan yang dilakukan dengan alasan apapun itu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

---

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

<sup>89</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 97.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>90</sup> Teori tersebut sangat tepat dengan fakta yang terjadi dimasyarakat, kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap korban, akibat dari kekerasan tersebut beberapa korban merasa tertekan dan menderita.

Kekerasan dalam rumah tangga di era modern ini di anggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Pada masyarakat sekitar, menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga wajar saja dilakukan oleh sebuah keluarga karena beberapa alasan yang patut dan wajar. Seperti contoh kekerasan orangtua yang dilakukan kepada anaknya di anggap sebagai hal yang lumrah karena si anak sangat nakal dan susah diberi nasehat sehingga orang tua memberi efek jera kepada si anak agar anaknya menjadi takut dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Padahal, orangtua yang melakukan kekerasan pada anaknya dapat di bawa ke jalur hukum, anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang baik dari orangtuanya. Kenakalan seorang anak tidak dapat di jadikan alasan orangtua untuk melakukan kekerasan pada si anak karena anak juga memiliki hak dan kewajibannya. Hak anak adalah mendapatkan perlindungan dari keluarganya, kewajiban anak berbakti kepada orangtuanya. Apabila anak nakal, orangtua cukup memberi arahan kepada si anak dan memberi efek jera tanpa dengan cara kekerasan. Hal tersebut ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab 1 pasal 1 mengenai ketentuan umum, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi, yaitu suami kepada istri. Seperti yang diceritakan oleh salah satu narasumber, dia pernah mendapat kekerasan fisik dengan didorong oleh suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dengan berbagai bentuk. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, pasal 5 UU Penghapusan KDRT adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka ringan atau luka berat

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis ringan maupun psikis berat terhadap seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, pelecehan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan tertentu.

4. Penelantaran dalam rumah tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan penelantaran dalam rumah tangga berhubungan dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Pelaku biasanya tidak memberi nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar, atau bahkan penguasaan penghasilan pasangan sepenuhnya. Meskipun yang mengalami KDRT pada umumnya perempuan, nyatanya banyak juga pria yang mengalami KDRT. Misalnya, istri yang saat marah

---

<sup>92</sup> Nurul Hidayah dan Amir Junaidi, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan korban Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah", Asyiah Jawa Tengah, *Jurnal Serambi Hukum*, Agustus 2016- Januari 2017, vo. 10, No.2, 97.

melempari suami dengan benda tertentu sehingga suami merasa ketakutan.

Namun, bentuk kekerasan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian penulis hanya kekerasan fisik dan psikis saja.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram damai merupakan dambaan setiap orang dalam membangun rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada 14 September 2004.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegak hukum sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 3, yakni penghormatan hak asasi

manusia, keadilan, dan kesetaraan gender serta perlindungan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>93</sup>

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:

*“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*<sup>94</sup>

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU Penghapusan KDRT, yaitu :<sup>95</sup>

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, sepersusuan, perkawinan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering membuat korban dilema, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Pasal 3 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>94</sup> Undang-Undang Pasal 1 Ayat (1) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>95</sup> Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (preventif) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (represif) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik, dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan “menelantarkan rumah tangga” sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.

UU Penghapusan KDRT adalah Undang-Undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*, Unsur-unsur *lex special* terdiri dari:<sup>96</sup>

a. Unsur kolektif terhadap pelaku

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi daripada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi dalam hubungan hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, agama, dan suku bangsa. Yang dimaksud dengan korban menurut UU No 23

---

<sup>96</sup> Rena Yulia, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Juli 2006, Vol. 24 No. 3, 297.

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Sebuah kemajuan lain dalam UU PKDRT adalah korban dapat mengajukan permohonan surat perintah penetapan perlindungan kepada pengadilan. Dengan demikian, selama dalam proses korban berada dalam kondisi aman dan dilindungi. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh korban, keluarga, teman, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani. Permohonan tersebut dapat diajukan secara lisan maupun tulisan (pasal 30). Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari semenjak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban kekerasan dan anggota loan, kecuali ada alasan yang patut. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

Dengan demikian, menyangkut perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur memang memiliki resiko terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Umur yang memang masih di bawah batas usia kawin, serta faktor psikis misalnya, untuk ekonomi yang lemah, dan kedua belah pihak yang belum cukup dewasa untuk membina rumah tangga lambat laun akan memicu terjadinya cecok sampai akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yaitu sebagai berikut: Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka ringan, bahkan luka berat. Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang.

#### **B. Saran-saran**

1. Pemerintah desa diharapkan untuk melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat terkait dengan dampak dari perkawinan dibawah umur untuk menanggulangi banyaknya kasus perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.
2. Orangtua seharusnya bersikap lebih bijak dalam mendidik anaknya sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya perkawinan di bawah umur yang sangat beresiko.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdi dan Rianse Usman. *Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abdullah, Haidar. *Kebebasan Seksual Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al Bukhari Ismail, Abdullah Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab al 'ilmiah, 1992.
- Astuti, M. *Kebijakan Kesejahteraan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: P3KS Press, 2013.
- Azizi, Abdul. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Ushul Fiqih Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Data Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. 2019.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Rahman Bd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasballah, Ali. *Usul at-Taasyri' al-Islam*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ibnu Elmi dan Maulida H. Syaiful Tency. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009.
- Irianto, Sulistyowati, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum, Dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kusuma, Mulyana. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: CV Rajawali, 2004.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Muchtar, Kamal. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nasution, Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Putri, Ika, Dwi. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009.
- Rianse, Usman, dan Abdi. *Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Samin, Sabri. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soeroso, Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suharto, Edi Suhandi. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta: Pustaka Society, 2009.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Surahmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsiti, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1944.
- Tanjung, Armaid. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Suganda Tanuwidjaja. *Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak dalam Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. Jakarta: CV. Agung Seto, 2008.
- Tim Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. 2019. Fakultas Syari'ah IAIN.
- Wadang, Hasan Maulana. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.

Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

**REGULASI:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Hukum Pidana No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

**JURNAL :**

Chapman, Robert, Jane. "Violence Against Women As a Violation Of Human Rights". *Sosial Justice*. Vol. 17, No. 2, 1990.

Hamsia Waode, Rahayu Prihatining. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Maginal Surabaya". *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 4, No. 2, 2018.

Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 40, No. 2, 2015.

Hariyati, Siti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, No. 2, 2015.

Hertika, Mareta, Putri Dkk. "Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Risiko Tindakan Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember". *e-Journal Pustaka Kesehatan*. Vol. 5, No. 3, 2017.

Junaidi Amir dan Hidayah Nurul. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan Korban, Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah". *Jurnal Serambi Hukum*. Vo. 10, No. 2, 2016.

Pasalbessy, D John. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi*. Vol. 16, No. 3, 2010.

Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur". *Jurnal UIN Alauddin*. Vol. 5, No. 144, 2016.

Santoso, Budi, Agung. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10, No. 1, 2019.

Yenti dan Maisah. “Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi”. *Jurnal Esensia*. Vol. 17, No. 2, 2016.

Yudisia, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, No. 7, No. 2, Desember 2016.

Yulia, Rena. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Proses Penegakan Hukum”. *Jurnal Pro Justia*. Vol. 24, No. 3, 2006.

Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 1, No. 2, 2017.

#### **SKRIPSI :**

Haswati, Setya, Bella. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi”. *Skripsi*. Madiun: Stikes Bhakti Husada Mulia, 2019.

Kridaningtyas, Pratiwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Melisa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Hakim, Luthfi. “Dalam Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzab, Jafa’ri, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, Alih Bahasa Masykur”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

#### **INTERNET :**

Health. “Pengertian Seks dan Seksualitas”. <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>.

Puskapa. “Fact Sheet Infographic Perkawinan Anak di Indonesia”. [www.unichef.org](http://www.unichef.org).

Maisany, Elsy. “Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi”. [www.komisiperlindungananakindonesia.go.id](http://www.komisiperlindungananakindonesia.go.id).

Surjadi, Charles. “Millennium Development Goals”. [www.atinprabandari@yahoo.com](http://www.atinprabandari@yahoo.com).

UU Nomor 23 Tahun 2004. “Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. <http://bpk.go.id>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Angket Pertanyaan Pegawai KUA Binangun**

1. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan perkawinan dibawah umur? setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah bagi anak dibawah umur?
2. Menurut pendapat anda, faktor apa yang mempengaruhi seseorang, sehingga memutuskan untuk melakukan perkawinan dibawah umur?
3. Menurut data yang ada di KUA Binangun, bagaimana tingkat perkawinan dibawah umur dari tahun ke tahun ? terdapat penurunan atau peningkatan?
4. Menurut pendapat anda, apa saja dampak dari perkawinan dibawah umur? baik dampak positif maupun dampak negatif.
5. Melihat kondisi sekarang ini, banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik pola pikir labil, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut pendapat anda apakah perkawinan dibawah umur juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

##### **Angket Pertanyaan Pelaku Perkawinan di bawah Umur, Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Binangun**

1. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan perkawinan dibawah umur? setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah bagi anak dibawah umur?
2. Menurut pendapat anda, faktor apa yang mempengaruhi seseorang, sehingga memutuskan untuk melakukan perkawinan dibawah umur?
3. Menurut sepengetahuan dan pandangan anda di desa Binangun, bagaimana tingkat perkawinan dibawah umur dari tahun ke tahun ? terdapat penurunan atau peningkatan?



4. Menurut pendapat anda, apa saja dampak dari perkawinan dibawah umur ? baik dampak positif maupun dampak negatif.
5. Melihat kondisi sekarang ini, banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik pola pikir labil, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut pendapat anda apakah perkawinan dibawah umur juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?



*Lampiran 2*

**DOKUMENTASI**



Wawancara dengan pegawai KUA Desa Binangun



Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Binangun



Wawancara dengan tokoh agama Desa Binangun

